

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pekalongan pada pendapatan asli daerah tahun 2012-2014 maka, pada bab terakhir ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun kesimpulan yang dapat di berikan penulis sebagai berikut :

1. “Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2012- 2014 sangat efektif.” Walaupun, pada tahun 2012 – 2014 mengalami penurunan. Dimana, pada tahun 2012 “realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan” dengan presentase 171,85%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan, “realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan” dengan presentase 164,29% dan tahun 2014 “realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan” dengan presentase 114,20%. Jadi,kalau dirata-ratakan, pertumbuhan “pajak mineral bukan logam dan batuan” efektivitasnya adalah 150,113%. Untuk rata-rata, “efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan” menurut kriteria berarti sangat efektif. Nilai perhitungan efektivitas karena diatas 100%. Hal ini, menunjukkan

bahwa pemerintahan “Kab. Pekalongan” mampu dalam merealisasikan pajak mineral bukan logam dan batuan.

2. Hubungan “Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan pendapatan asli daerah pada tahun 2012-2014” tidak semua sejalan hanya pada tahun 2014 hubungan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan pada pendapatan asli daerah sejalan. Menurut perhitungan pada dua periode hasilnya negatif dalam hal ini, mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 dan 2013. Namun, pada tahun 2014 hasilnya positif mengalami kenaikan. Hal ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus lebih ditingkatkan lagi fungsi controlnya.

B. Saran

Dengan bertitik tolak pada kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan pada pendapatan asli daerah, diantaranya :

1. “Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan harus lebih diperhatikan dan diperbaiki system pemungutan pada pajak mineral bukan logam dan batuan agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif.”

2. Lebih ditingkatkan lagi fungsi control pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan.
3. “Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebaiknya, melakukan penyuluhan yang lebih intensif dan persuasif kepada Wajib Pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan juga memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana semestinya.”